



# LAPORAN KEUANGAN

## PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. H. Agus Salim No. 04

Telp. 0752-484295 Fax. 0752-484295

Padang Panjang - Sumatera Barat 27128

e-mail : [pa.padangpanjang@pta-padang.go.id](mailto:pa.padangpanjang@pta-padang.go.id)

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengunjalaporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Padang Panjang, 31 Desember 2021  
Sekretaris,

Usman, SH  
NIP. 19641231 198302 1 001

# PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.04 Padang Panjang-Sumatera Barat 27128  
Telp.0752-484295 Fax. 0752-484295 e-mail: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang Panjang, 31 Desember 2021

Sekretaris



Usman, SH

NIP. 19641231 198302 1 001

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 30.765.500 atau mencapai 112,37 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 27.379.000,-

Realisasi Belanja Negara pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 28.690.000 atau mencapai 91,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 31.500.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021 .

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 907.900; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 907.900.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.765.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 30.030.196 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 735.304, Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp (5.529.953) dan surplus/defisit sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar (Rp 4.794.649).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 6.870.149 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp 4.794.649) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (1.167.600) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 907.900.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	27.379.000	30.765.500	112,37	30.486.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>27.379.000</b>	<b>30.765.500</b>	<b>112,37</b>	<b>30.486.000</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	31.500.000	28.690.000	91,08	27.373.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>31.500.000</b>	<b>28.690.000</b>	<b>91,08</b>	<b>27.373.000</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>31.500.000</b>	<b>28.690.000</b>	<b>91,08</b>	<b>27.373.000</b>

**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	907.900	6.870.149
Jumlah Aset Lancar		907.900	6.870.149
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>907.900</b>	<b>6.870.149</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.26	907.900	6.870.149
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>907.900</b>	<b>6.870.149</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>907.900</b>	<b>6.870.149</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	30.765.500	30.486.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>30.765.500</b>	<b>30.486.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	1.340.196	163.603
Beban Jasa	D.4	10.070.000	2.733.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	18.620.000	24.640.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>30.030.196</b>	<b>27.536.603</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>735.304</b>	<b>2.949.397</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.12	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(5.529.953)</b>	<b>350.336</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(4.794.649)</b>	<b>3.299.733</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(4.794.649)</b>	<b>3.299.733</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	6.870.149	6.013.318
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.794.649)	3.299.733
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(1.167.600)	(2.442.902)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.962.249)	856.831
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>907.900</b>	<b>6.870.149</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Padang Panjang

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

#### **Tugas Pokok :**

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

#### **Sedangkan Fungsinya adalah :**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

#### ✚ Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

#### ✚ Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

#### ✚ Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

#### ✚ Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

#### ✚ Fungsi Lainnya :

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/III/1991).
- Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

### **LANDASAN KERJA :**

#### **Landasan Yuridis.**

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan.
8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. DIPA-005.01.2.401962/2016 tanggal 07 Desember 2016, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Januari 2008 No. 02/Sek/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2016.
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung R.I, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", maka Visi Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung;

Misi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Padang Panjang ;
- b. Mewujudkan Pelayanan prima yang berkeadilan;
- c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang Modern;
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang melakukan beberapa langkah Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b) Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
  - c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
  - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
  - c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
  - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :
1. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Padang Panjang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Padang Panjang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

*-LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

- jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan*  
*-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset  
Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## Penyisihan Piutang Tak Tertagih

### (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

## Penyusutan Aset Tetap

### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa

Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi

berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Realisasi  
Pendapatan Rp  
30.765.500,-

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.765.500 atau mencapai 112,36 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 27.379.000. Pendapatan Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari Pendapatan Uang Meja Leges dan Upah, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		-	-
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan		-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges)	520.000	640.000	123,08
Pendapatan Ongkos Perkara	10.860.000	10.700.000	98,53
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.999.000	19.425.500	121,42
<b>Jumlah</b>	<b>27.379.000</b>	<b>30.765.500</b>	<b>112,37</b>

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,92% persen dibandingkan per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges)	640.000	790.000	-18,99
Pendapatan Ongkos Perkara	10.700.000	10.920.000	-2,01
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.425.500	18.776.000	3,46
<b>Jumlah</b>	<b>30.765.500</b>	<b>30.486.000</b>	<b>0,92</b>

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp.28.690.000


### B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi Pengadilan Agama Padang Panjang pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 28.690.000 atau 91,08 % dari anggaran belanja sebesar Rp 31.500.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	31.500.000	28.690.000	91,08
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>31.500.000</b>	<b>28.690.000</b>	<b>91,08</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>31.500.000</b>	<b>28.690.000</b>	<b>91,08</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,81 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	28.690.000	27.373.000	4,81
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>28.690.000</b>	<b>27.373.000</b>	<b>4,81</b>

Belanja Barang Rp  
28.690.000

### **B.3 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 28.690.000 dan Rp 27.373.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,81% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

*Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional	10.430.000	3.000.000	247,67
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.070.000	24.640.000	(14,49)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>31.500.000</b>	<b>27.640.000</b>	<b>13,97</b>
Pengembalian Belanja	2.810.000	267.000	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>28.690.000</b>	<b>27.373.000</b>	<b>4,81</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp 0

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	TH 2021	TH 2020
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan  
Rp 907.900

### C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp907.900,- dan Rp Rp6.870.149.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Persediaan	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	907.900	6.870.149
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>907.900</b>	<b>6.870.149</b>

Tanah  
Rp0

### C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah*

No	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-

Peralatan dan Mesin  
Rp0

#### C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Gedung dan Bangunan  
Rp0.

#### C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>

Jalan, Jaringan dan  
Irigasi Rp0

#### C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	-

Aset Tetap Lainnya  
Rp0

### C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut ini.

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	-

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp 0

### C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

### C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

### C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 907.900,- dan Rp 6.870.149 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp 30.765.500

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 30.765.500 dan Rp 30.486.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	30.765.500	30.486.000	0,92
<b>Jumlah</b>	<b>30.765.500</b>	<b>30.486.000</b>	<b>0,92</b>

Beban Pegawai  
Rp 0

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beban Persediaan  
Rp 1.340.196

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.340.196 dan Rp 163.603. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.340.196	163.603	719,18
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.340.196</b>	<b>163.603</b>	<b>719,18</b>

Beban Jasa  
Rp 10.070.000

#### **D.4 Beban Jasa**

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 10.070.000 dan Rp 2.733.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perkara Prodeo	10.070.000	2.733.000	268,46
<b>Jumlah</b>	<b>10.070.000</b>	<b>2.733.000</b>	<b>268,46</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp0

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp 18.620.000

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.620.000 dan Rp 24.640.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.620.000	24.640.000	-24,43
<b>Jumlah</b>	<b>18.620.000</b>	<b>24.640.000</b>	<b>-24,43</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
Rp6.870.149

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.870.149 dan Rp6.013.318.

Surplus/ Defisit-LO  
Rp. (4.794.649)

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp (4.794.649) dan Rp 3.299.733. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp 0,-

### E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap  
Rp0

### E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas Beban  
Rp0

### E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Beban*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Pendapatan  
Rp0

### E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Ekuitas Akhir  
Rp 907.900

### E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 907.900 dan Rp 6.870.149.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 REKENING PEMERINTAH**

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000382300 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Padang Panjang yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000776305 a.n. RPL 011 PA PADANG PANJANG UTK PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.234.000.

### **F.2 PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KE-3**

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama & Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

Uang titipan pihak ketiga terdiri dari :

- a. Uang Panjar Biaya Perkara;
- b. Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara;
- c. Uang Konsinyasi;

#### **Uang Panjar Biaya Perkara**

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur

dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.

Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari :

- a. Biaya Perkara seperti : Biaya Panggilan, Biaya Penyitaan
- b. Biaya Proses : Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara, seperti penggandaan dokumen, penjilidan dll.

Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di setor ke Kas Negara.

### **Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara**

Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

### **Uang Konsinyasi**

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama oleh pihak / orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima / belum mengambil uang tersebut.

### **Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021**

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Satker Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan rekapitulasi keadaan uang titipan pihak ketiga periode yang berakhir 31 Desember 2021 dalam Tabel Rekapitulasi Biaya Proses periode yang berakhir 31 Desember 2021

- 1). Posisi Uang Biaya Proses periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

### Pengelolaan Biaya Proses/Pemberkasan

Uraian	Keadaan Keuangan			
	Saldo Awal 01-01-2021 (Rp)	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
Biaya Proses/ Pemberkasan	9.636.100	19.150.000	23.130.000	5.656.100
Jumlah	9.636.100	19.150.000	23.130.000	5.656.100

#### **Biaya Proses (Pemberkasan) di Pengadilan Agama Padang Panjang**

Pada periode 31 Desember 2021, berdasarkan tabel Rincian Penggunaan Biaya Proses/ Pemberkasan di Pengadilan Agama Padang Panjang masih terdapat sisa sebesar Rp 5.656.100,- (Lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) ini terjadi karena masih ada perkara yang sampai periode 31 Desember 2021 belum selesai.

Rincian Penggunaan biaya proses/ pemberkasan selama periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut :

**Tabel 39. Rincian Penggunaan Biaya Proses / Pemberkasan**

No	Uraian Pengeluaran	Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Beli Map Akta Cerai	Rp. 4.500.000	
2	Beli 4 (empat) buah cartridge No. 810 hitam	Rp. 1.370.000	
3	Beli 4 (empat) buah cartridge No. 810 warna	Rp.1.420.000	
4	Beli 2 (dua) box staples kecil	Rp. 73.000	
5	Beli 10 (sepuluh) buku double folio	Rp. 170.000	
6	Beli 5 (lima) buku kwarto	Rp. 40.000	
7	Beli 4 lusin Pena Mygell	Rp. 263.000	
8	Beli 2 Flashdisk 16 GB	Rp. 140.000	
9	Beli 1 lusin Anak Pena Tizo	Rp. 30.000	
10	Beli 1 lusin Pena Boldliner	Rp. 180.000	
11	Beli 6 buah roll besi 30 cm	Rp. 36.000	
12	Beli 6 buah tipe X Greebell	Rp. 48.000	
13	Beli 1 buah Pensil Greebell	Rp. 40.000	
14	Beli 6 buah lem stick	Rp. 36.000	
15	Beli 4 box CD-R	Rp. 610.000	

16	Beli 80 rim kertas HVS A4	Rp. 3.340.000	
17	Beli 7 buah ballpoint/pena parkir asli	Rp. 1.575.000	
18	Beli 18 buah flashdisk 32 Gb	Rp. 1.710.000	
19	Beli 3 Buah Catridge 680 Hitam	Rp. 810.000	
20	Beli 3 Buah Catridge 680 warna	Rp. 720.000	
21	Beli 1 Buah Catridge 810 hitam	Rp. 260.000	
22	Beli 20 rim kertas HVS A4 70 gram	Rp. 800.000	
23	Beli 3 botol tinta warna Canon	Rp. 120.000	
24	Beli 2 botol tinta GT 51	Rp. 290.000	
25	Beli 6 buah jarum berkas	Rp. 18.000	
26	Beli 2 box CD-R	Rp. 280.000	
27	Beli pulsa aplikasi notifikasi perkara	Rp. 450.000	
28	Beli 2 pak Plastik CD	Rp. 70.000	
29	Beli Materai	Rp. 220.000	
30	Beli 2 lusin pena standart	Rp. 40.000	
31	Beli 1 buah rautan engkel	Rp. 75.000	
32	Beli 1 lusin trigonal clip	Rp. 72.000	
33	Beli 2 lusin anak pena mygell	Rp. 90.000	
34	Beli 2 pak kertas label A4	Rp. 90.000	
35	Beli 1 kotak pena fiber castle	Rp. 150.000	
36	Beli 20 lbr Karton Manila Pink	Rp. 40.000	
37	Beli 10 Botol Tinta Canon Hitam	Rp. 390.000	
38	Beli Pulsa Notifikasi	Rp. 800.000	
39	Beli 2 lusin Lem Glue stick	Rp. 120.000	
40	Beli 5 buah refill pena parker	Rp. 200.000	
41	Beli 1 buah catridge HP 678 warna	Rp. 180.000	
42	Beli 1 buah catridge HP 678 hitam	Rp. 175.000	
43	Beli 1 buah Ball point parker	Rp. 200.000	
44	Beli 3 Kotak Pena Permanen Snowman	Rp. 324.000	
45	Beli 8 botol Tinta HP	Rp. 320.000	
46	Beli Amplop Dinas	Rp. 200.000	
47	Beli 10 buah Jarum Kasur/berkas	Rp. 30.000	
48	Beli 2 pak map folio	Rp. 80.000	
	Jumlah	Rp.23.130.000	

2). Pemasukan Keuangan Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021

Pemasukan Keuangan selama periode yang berakhir 31 Desember 2021 berasal dari panjar biaya perkara sebanyak 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) perkara gugatan dan 47 (Empat puluh tujuh) Perkara permohonan, 2 (dua) perkara banding dan 0 (nol) perkara eksekusi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 385 (Tiga ratus delapan puluh lima) perkara.

Dari 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) perkara gugatan diatas, 29 (Dua puluh sembilan) perkara merupakan perkara prodeo dan dari 47 (empat puluh tujuh) perkara permohonan diatas, 1 (satu) perkara merupakan perkara prodeo yang dibiayai DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang.

**Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara  
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Keadaan Keuangan				Tempat Penyimpanan Uan	
	Saldo Awal 01-01-2021 (Rp)	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Sisa (Rp)	Dalam Bank (Rp)	Dalam Brangkas (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Biaya Perkara	4.267.500	202.223.000	202.755.500	3.735.000	2.234.000	1.501.000
Biaya Eksekusi						
Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4.267.500	202.223.000	202.755.500	3.735.000	2.234.000	1.501.000

- 3). Dari Jumlah Pengeluaran Pihak Ketiga termasuk didalamnya setoran PNBPNP ( PP No.53/2008) sejumlah Rp 30.765.500,-(tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yaitu biaya pendaftaran tingkat pertama 353 Perkara sebesar Rp 10.590.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), biaya pendaftaran perkara banding 2 Perkara sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), biaya pendaftaran perkara verstek Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Biaya redaksi 351 perkara sebesar Rp 3.510.000,-(Tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), biaya penyerahan salinan Putusan/Penetapan sebesar Rp 1.001.000,- (Satu juta satu ribu rupiah), Penyerahan akta cerai sebesar Rp.

4.720.000,- (Empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Relas panggilan dan pemberitahuan sebesar Rp. 7.870.000 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Biaya pencabutan perkara sebesar Rp. 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), Pembuatan surat kuasa sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), Pendapatan uang meja (leges) sebesar Rp. 640.000,-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil selama 6 bulan sebesar Rp. 1.904.000,- (Satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

**PEMANTAUAN PENYETORAN PNBP  
PERIODE 31 Desember 2021**

**JUMLAH PERKARA MASUK PERIODE 31 Desember 2021**

- Pendaftaran perkara tingkat pertama : 353 Perkara x Rp 30.000 = Rp 10.590.000
- Pendaftaran perkara banding: 2 Perkara x Rp. 50.000 = Rp. 100.000
- Pendaftaran perkara verstek 1 Perkara x Rp. 10.000= Rp. 10.000

**PERKARA PUTUS PERIODE 31 Desember 2021 (Gugatan dan Permohonan)**

- Biaya Redaksi : 351 Perkara x Rp 10.000 = Rp 3.510.000
- Biaya Penyerahan salinan putusan/penetapan : 2.002 Lembar x Rp 500 = Rp 1.001.000
- Penyerahan Akte Cerai : 472 Lembar x Rp 10.000 = Rp 4.720.000
- Relas Panggilan dan Pemberitahuan : 787 Lembar x Rp 10.000 = Rp 7.870.000
- Pendapatan uang meja (leges) : 64 Perkara x Rp 10.000 = Rp 640.000
- Pencabutan surat gugatan 22 Perkara x Rp 10.000 = Rp 220.000
- Pendaftaran surat kuasa 20 Perkara x Rp 10.000 = Rp 200.000
- Sisa panjar perkara yang tidak diambil 6 bulan terakhir : Rp. 1.904.000

- Total = Rp 30.765.500

Jadi secara keseluruhan jumlah PNBPN yang disetor ke kas negara pada periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 30.765.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Rincian Sisa Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil selama 6 bulan dan disetor ke kas negara sebesar:

1. Perkara Nomor : 182/Pdt.G/2020/PAPP sebesar Rp	220.000.
2. Perkara Nomor : 163/Pdt.G/2020/PAPP sebesar Rp	155.000.
3. Perkara Nomor : 93/Pdt.G/2020/PAPP sebesar Rp	70.000.
4. Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2021/PAPP sebesar Rp	2.000.
5. Uang tidak bertuan	sebesar Rp1.457.500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.904.000</b>

**(Satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah)**